

ABSTRAK

PT.PGN merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang migas dan memasok gas industri di area medan dan menurut laporan masyarakat terdapat kenaikan harga gas industri. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana penetapan harga gas industri di indonesia. (2) Bagaimana pertimbangan hukum Komisi majelis KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 (3) Bagaimana tinjauan hukum islam tentang monopoli penetapan gas industri. Hasil penelitian yang pertama adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa penetapan harga adalah kewenangan pemerintah, PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 72 ‘‘Harga bahan bakar minyak dan Gas bumi di atur dan ditetapkan oleh pemerintah, yang kedua pasal 50 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ‘‘perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang ketiga PT.PGN dalam menetapkan harga atau *tas’ir* yang komoditinya adalah gas industri dan tercantum dalam hadist ‘‘*Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata : Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW. Bersabda : Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan tidak ada seorangpun antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta’’(H.R al-Khamsah kecuali al-Nasai dan dishahihkan oleh Ibn Hib).*

Kata Kunci , Penetapan Harga , Gas Industri, , *Ta’sir*